BAB II

Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun *Muzara'ah*

A. *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut etimologi *Muzāra'ah* adalah اَلْمُزَاعَةُ bentuk kata yang mengikuti wazan مُفَاعَلَةٌ dari kata اَلزرع yang sama artinya dengan الاَءِنْبَاتُ (Menumbuhykan).[1] memiliki dua macam arti, yaitu:

a. Menabur benih di tanah.
b. Menumbuhkan

Pengertian yang pertama merupakan arti majaz, sedangkan pengertian yang kedua adalah makna haqiqi. Oleh karena itu terdapat larangan seorang manusia mengucapkan, saya telah menumbuhkan hendaklah ia mengucapkan Saya petani.[2]

Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

[1] Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer, (Yogyakarta: yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999), 1875.
[2] Abdur Rahman al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Terj. Moh. Zuhri, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya (al-Waqiah 63-64)

Adapun *Muzāra'ah* menurut terminologi Ulama' fiqih sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi

   Muzāra'ah menurut pengertian syara' ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan Tanah itu.[3]

b. Menurut mazhab Maliki

   Muzāra'ah menurut pengertian syara' ialah persekutuan dalam satu akad Perjanjian [4]

c. Menurut mazhab Syafi'i

   Berpendapat muzāra'ah adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah.[5]

d. Menurut mazhab Hanabilah

---

[3] Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, 18
[4] Ibid., 21.
[5] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengatakan bahwa *Muzāra'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.[6]

e. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri

Muzāra'ah adalah pekerjaan mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal pemilik tanah.[7]

f. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Adalah kerjasama pengelolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemiliki lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian persentase dari hasil panennya.[8]

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*.

Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya *Muzāra'ah* antara lain sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.[9]

---

[6] Nasoen Haroen, Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 27.
[7] Suhendi , Fiqih, 216
[8] Belajar Ekonomi Syari'ah, faizlife.blogspot.com/2012/04/muzara'ah.html diakses tanggal 12 Juni 2017
[9] Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, hal 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٠

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[10]

3. Rukun-Rukun *Muzāra'ah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *Muzāra'ah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *Muzāra'ah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah muzāra'ah tentulah ada unsurunsur (rukun) yang dapat menyebabakan sahnya suatu perjanjian muzāra'ah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut.

Pendapat itu antara lain:

a. Ulama'- ulama' Hanafiah

Menurut ulama' Hanafiyah rukun muzāra'ah antara lain ijab qabul yaitu perkataan pemilik tanah kepada penggarap. Akan tetapi, sebagian ulama

[10] Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, hal 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi mengatakan bahwa sahnya rukun muzāra'ah ada 4 macam:

1) Ada tanah yang dikelolah
2) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
3) Benih
4) Alat Pertanian[11]

b. Ulama'- ulama' Malikiyah

Menurut Ulama Maliki mengatakan bahwa rukun muzāra'ah adalah segala sendi yang menjadikan muzāra'ah itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar. Dan ada tiga macam pendapat mengenai rukun muzāra'ah yaitu:

1) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul semata.
2) Bahwa kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul serta adanya upaya pengelola tanah seperti membajak dan meratakan tanah.
3) Kerjasama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya penaburan benih.[12]

c. Ulama'- ulama' Syafi'iyah

[11] Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, 24.

[12] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Syafi'iyah rukun muzāra'ah antara lain:

1) Pemilik tanah
2) Petani penggarap
3) Objek muzāra'ah yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
4) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) qabul (pernyataan penerima tanah untuk digarap dari petani).[13]

d. Ulama'- ulama' Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah rukum muzāra'ah adalah:

1) Pemilik tanah
2) Petani penggarap
3) Objek muzāra'ah yaitu anatar tanah dan hasil kerja petani
4) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan Qabul (pernyataan penerimaan tanah untuk digarap dari petani).[14] Namun, ulama hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (qabul) akad

[13] Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 278.

[14] Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006), 1273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzāra'ah tidak perlu diungkapkan, tetapi boleh juga dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanah itu.[15]

4. Syarat-syarat Muzāra'ah

a. Mazhab Hanafi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama-ulama mazhab Hanafi meliputi:

1) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat:

a) Aqid harus berakal.

b) Tidak murtad.

2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat mazru (tanaman yang ditanam) sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang sesuai dengan cara muzāra'ah, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:

a) Hasil yang diperoleh teruslah diterangkan dalam akad.

[15] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat (berakad).

c) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad.

3) Syarat-syarat tanah yang ditanami antara lain:

a) Tanahnya harus subur ditanami.

b) Tanah yang akan ditanami harus jelas.

c) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan yang yang merintangi penggarapan.

4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu muzāra'ah antara lain:

a) Waktu harus ditentukan.

b) Waktunya layak untuk terselenggaranya pengelolahan tanah sampai selesai.

c) Waktunya terbentang selama-lamanya.

b. Mazhab Maliki

Dalam masalah akad muzāra'ah ulama Maliki memberikan syarat sebagai berikut:

1) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dua orang yang bekerjasama hendaknya bersama-sama dalam memperoleh keuntungan artinya masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhka maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.
3) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerja sama.
4) Masing-masing dari orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.[16]

c. Mazhab Syafi'i.

Sedangkan syarat-syarat muzāra'ah menurut ulama syafi'i antara lain:

1) Akad musaqah dan akad muzāra'ah di jadikan satu, kalau akadnya sendiri sendiri maka akad tersebut tidak sah (batal).
2) Akad muzāra'ah dan musaqah bersambung artinya akad muzāra'ahlah yang mengikuti akad musaqah.
3) Mendahulukan akad musaqah dari akad muzāra'ah.
4) Hendaklah berhati-hati terhadap penggunaan akad musaqah dengan tanpa merawat hasil itu jika tidak

[16] Abdur rahman al-jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap menyirami pohon (tumbuh-tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya, apabila hasil itu dimungkinkan dan sesugguhnya praktek diatas seperti itu sah, dengan memberi upah secara kontinyu terhadap muzāra'ah akan tetapi syarat ini tidak tetap.[17]

d. Mazhab Hanabilah

Adapun syarat-syarat muzāra'ah menurut ulama Hanabilah antara lain[18]:

1) Orang yang melangsungkan akad.

   Untuk orang yang melakukan syarat dilakukan bahwa keduanya adalah orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap lebih cakap bertindak hukum.

2) Benih yang akan ditanam.

   Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

3) Tanah yang akan dikerjakan.

   Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu,

[17] Ibid.,17.
[18] Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum Islam, hal 1273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Tanah yang akan dikerjakan :

a) Menurut adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka akad muzara'ah tidak sah.
b) Batas tanah itu harus jelas.
c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola tanah pertanian itu, maka akad muzara'ah itu tidak sah.

4) Hasil yang akan dipanen

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pembagian hasil panen itu (1/2) setengah, (1/3) sepertiga atau (1/4) seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penetuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti 1 kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

d) Syarat yang menyangkut jangka waktu yang harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung akad ijarah (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas, untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.[19]

e. Pendapat Jumhur Ulama'.

Jumhur Ulama' yang membolehkan akad muzāra'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi,

[19] Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum Islam, hal 1273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akad dianggap sah.[20] Rukun muzāra'ah menurut mereka adalah:

a) Pemilik lahan.
b) Petani penggarap.
c) Objek muzāra'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
d) Ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang muzāra'ah menurut jumhur ulama' adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam dan lahan yang dikerjakan hasil yang akan dipanen dan dan jangka waktunya berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal dan kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama Mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap mauquf. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syafi'I tidak menyetujui syarat tambahan ini,

[20] Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menurut mereka akad muzāra'ah boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.[21]

Syarat yang menyangkut benih ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan, sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

a. Menurut adat dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering sehingga tidak mungkin dijadikan lahan pertanian maka akad muzāra'ah tidak sah.
b. Batas-batas lahan itu jelas.
c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzāra'ah tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

[21] Prof. DR. Rahmat Syafe'i, MA, Fiqih Muamalah,208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerjaan atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula karena akad muzāra'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Untuk objek akad jumhur Ulama' membolehkan muzāra'ah mensyaratkan juga harus jelas baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan maupun pemanfaatan lahan sehingga benihnya dari petani.

Imam Abu Yusuf dan Muhammmad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad muzāra'ah, maka ada empat bentuk muzāra'ah tersebut yaitu:[22]

a. Apabila lahan dan bibit dari pemlik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah jasa petani maka hukumnya sah.
b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja. Sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzāra'ah juga sah.
c. Apabila lahan, dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek muzāra'ah adalah jasa petani, maka akad muzāra'ah juga sah.

Apabila lahan petani dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikuti pada lahan, menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah sedangkan manfaat lahan hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut

[22] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004, cet. 2, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka harus mengikuti pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.

Akibat akad muzāra'ah menurut jumhur Ulama yang membolehkan akad muzāra'ah apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut[23]:

a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan petani tersebut.
b. Biaya pertanian seperti pupuk biaya penuaian serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku di tempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi air hujan maka masingmasing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Sedangkan dalam akad disepakati menjadi tujuan petani, maka petani bertujuan mengairi pertanian dengan irigasi.
e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang

[23] Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal diwakili ahli warisnya. Dalam hal ini, karena jumhur ulama' berpendapat bahwa akad ijarah (upah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Ulama' fiqih yang membolehkan akad muzara'aẖ mengatakan akad ini akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen maka akad itu tidak dibatalkan samapi panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diwaktu akad.
b. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakada wafat maka akad muzāra'ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan.[24] Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'I berpendapat bahwa akad muzāra'ah itu dapaat diwariskan oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu meninggal dunia.
c. Adanya uzur salah satu pihak baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzāra'ah tersebut. Uzur dimaksud antara lain:

[24] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pemilik lahan terbelit hutang sehingga lahan pertanian tersebut harus, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuhtumbuhan itu telah berbuah tetapi belum layak panen maka lahan itu boleh dijual sebelum panen.

b) Adanya uzur petani, seperti sakit harus melakukan suatu perjalanan keluar kota sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

B. Perbedaan Muzāra'ah, Mukhabarah, musaqah.

1. Muzāra'ah

Mengerjakan tanah (orang lain) dengan sebagian hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung pemilik tanah. Hukum dari muzāra'ah diperselisihkan ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannnya. Pihak-pihak yang membolehkan beralasan pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw memberikan hasil tanah Khaibar kepada orang-orang yahudi. Khaibar yang membolehkan seperti Imam Syafi'I pendapatnya dikuatkan dengan kenyataan diberbagai daerah orang-orang Islam dimana mereka menjalankan muzāra'ah dan tidak menolaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pihak yang tidak membolehkannya seperti Imam Khuzaimah dengan alasan bahwa Nabi Saw menyuruh untuk memberi upah tidak muzāra'ah.

2. Mukhabarah

Mengerjakan tanah dengan hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan. Muzara'ah sering diidentikkan dengan mukhabarah diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagau berikut:

Muzāra'ah : benih dari pemilik tanah

Mukhabarah : benih dari penggarap.[25]

3. Musāqah

Bentuk yang lebih sederhana dari muzāra'ah dimana si penggarap hanya bertujuan atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[26]

Musāqah ada dua macam, yaitu:

a. Musāqah yang bertitik pada manfaatnya yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencarai air termasuk membuat

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, BANK SYARIAH: Teori Ke Praktik, (Jakarta, t.t.),99.
[26] Mardanin, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumur, parit, bendungan yang membawa air.[27] Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya

b. Musāqah yang bertitik tolak pada asalnya yaitu untuk mengairi sawah tanpa ada tujuan untuk mencari air, maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha usaha yang lain. Musāqah yang pertama harus diulangulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).

Bentuk yang lebih sederhana dari muzāra'ah dimana si penggarap hanya bertujuan atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Musāqah ada dua macam,[28] yaitu:

a. Musāqah yang bertitik pada manfaatnya yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencarai air termasuk membuat sumur, parit, bendungan yang membawa air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya

[27] Zuhaili Wahab, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (jakarta: Gema Insani, 2011), 528.
[28] Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: kencana prenada media Group,2012),110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Musāqah yang bertitik tolak pada asalnya yaitu untuk mengairi sawah tanpa ada tujuan untuk mencari air, maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha usaha yang lain. Musāqah yang pertama harus diulangulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id